



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 88/PID/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANTO Alias MANTO;**
Tempat lahir : Taliabo;
Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun/ 09 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Keraton belakang Hotel Permai Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
3. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;
4. Penetapan Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 26 Maret 2015 dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 02 Desember 2015 Nomor 88/PID/2015/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 15/Pid.B/2015/PN Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 88/PID/2015/PT PAL



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Hermanto alias Manto pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014, bertempat di Jalur II Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya Terdakwa dan saksi korban Jamila Buamona sempat ribut dan beradu mulut sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai badan sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencengkeram kedua lengan saksi korban menggunakan kedua tangannya sehingga lengan saksi korban tercacar dan Terdakwa juga menempeleng saksi korban menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Jamila Buamona alias Mila merasakan sakit pada bagian badan sebelah kiri serta kepala saksi korban terasa pusing dan sakit pada lengan akibat luka cakar sedangkan pipi sebelah kanan saksi korban nampak memar kemerahan berdasarkan Visum Et Repertum No. 329/VER/RS/XI/2014, Pemerintah Kabupaten Banggai Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa, Dokter Fransiska telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Jamila Buamona dimana hasil pemeriksaannya adalah :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan tampak sakit ringan;
- b. Luka-luka :
 1. Nampak kebiruan di bagian sudut mata sebelah kanan berukuran satu kali nol koma lima sentimeter ;
 2. Luka lecet di bahu kiri berukuran dua kali nol koma satu sentimeter ;
 3. Kebiruan di lengan kiri atas terbagi dua bagian berukuran tiga kali tiga sentimeter dan tiga kali koma lima sentimeter ;
 4. Nampak kebiruan di lipatan lengan kiri ukuran satu kali satu koma lima sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Luka lecet berukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter, nol koma empat sentimeter, nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter di lengan kiri bawah bagian dalam ;
6. Luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter kebiruan ukuran dua koma lima kali satu koma lima sentimeter di lengan kiri bagian luar ;
7. Luka lecet di punggung tangan kiri berukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter dan ukuran nol koma dua kali nol koma lima sentimeter ;
8. Luka memar di bagian bahu kanan ukuran dua kali satu sentimeter ;
9. Nampak kebiruan di lengan kanan berukuran satu kali satu sentimeter ;
10. Luka lecet di lengan kanan bawah bagian luar berukuran satu kali nol koma dua sentimeter;
11. Luka lecet di lengan kanan bagian bawah sebelah dalam berukuran tiga kali nol koma satu sentimeter;
12. Memar di pinggang kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter, dua kali nol koma tiga sentimeter, dua koma lima kali satu sentimeter ;
13. Memar di pinggang kiri berukuran tiga kali nol koma dua sentimeter dan satu koma lima kali nol koma dua sentimeter ;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan suratuntutannya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan agar ia Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 88/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 29 April 2015 Nomor 15/Pid.B/2015/PN Lwk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO alias MANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding dengan Akta Permintaan Banding tertanggal 05 Mei 2015 Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, dimana akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 dengan surat Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN Lwk;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 24 Nopember 2015 Nomor W21-U3/1147/HN.04.05/XI/2015 Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, belum mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 12 Januari 2015 dengan surat Nomor W21-U3/1146/HN.04.05/XI/2015;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte/ surat permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 88/PID/2015/PT PAL



Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 15/Pid.B/2015/PN Lwk. tanggal 29 April 2015, yang di mintakan banding tersebut ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa HERMANTO alias MANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 April 2015 Nomor 15/Pid.B/2015/PN Lwk. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada pengadilan tingkat banding juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 April 2015 Nomor 15/Pid.B/2015/PN Lwk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 88/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa**, tanggal **08 Desember 2015** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH** selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH.

Ttd.

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

KETUA MAJELIS

Ttd.

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP. 19571020 198203 2002